



Research Article

Pengaruh Hukum Islam Dengan Tafsir Bi Al-Ma'tsur di Indonesia

Sri Ulfa Rahayu¹, Nurul Hartini², Fitria Ningsih³

1. Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail; sriulfarahayu@uinsu.ac.id 

2. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail; Adesanhar5@gmail.com

3. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail; ahmadinbima@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2025

Revised : May 27, 2025

Accepted : June 12, 2025

Available online : July 11, 2025

How to Cite: Sri Ulfa Rahayu, Nurul Hartini and Fitria Ningsih (2025) "The Influence of Islamic Law with Tafsir Bi Al-Ma'tsur in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(3), pp. 299-311. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i3.1511.

The Influence of Islamic Law with Tafsir Bi Al-Ma'tsur in Indonesia

Abstract. The sources of Islam are the Quran and the Hadith. However, when interpreting legal verses, not all use Tafsir Bi Al-Ma'tsur, which essentially means non-negotiable legal issues. The purpose of this study was to determine the application of Tafsir Bi Al-Ma'tsur in Indonesia, which was only applied to laws concerning marriage, religious courts, waqf (waqf), Islamic banking, and zakat. This research employed a qualitative method. The researcher consulted sources on Islamic law, the history of Islamic law in Indonesia, Tafsir Bi Al-Ma'tsur, and other related matters. The results of this study indicate that Islamic law with Tafsir Bi Al-Ma'tsur in Indonesia has not had much influence. The existing laws in

Indonesia are influenced by colonial nations, and Indonesia is also a country with diverse ethnicities and religions. This is why Tafsir Bi Al-Ma'tsur has not had much influence on Indonesian law.

Keywords: Law, Indonesia, Islam, Tafsir bi al-Ma'tsur.

Abstrak. Sumber agama Islam adalah Alquran dan hadis. Namun, dalam hal menafsirkan ayat hukum, tidak semuanya menggunakan tafsir bil ma'tsur yang notabeneanya ialah tidak bisa tawar menawar tentang permasalahan hukum. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan hukum tafsir bil ma'tsur di Indonesia dan ternyata hanya penerapan hukum tentang perkawinan, peradilan agama, wakaf, perbankan syariah dan zakat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dan peneliti membaca sumber tentang hukum Islam, sejarah hukum Islam di Indonesia, tafsir bil al-Ma'tsur dan hal-hal yang terkait lainnya. Hasil penelitian ini adalah menemukan bahwa hukum Islam dengan tafsir bil Al-Ma'tsur di Indonesia tidak terlalu berpengaruh dan hukum yang ada di Indonesia merupakan pengaruh dari bangsa-bangsa penjajah dan juga negara Indonesia merupakan negara yang beragam suku bangsa dan agama. Ini sebabnya tafsir bil Al-Ma'tsur tidak terlalu berpengaruh dengan hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Hukum, Indonesia, Islam, Tafsir bi al-Ma'tsur.

PENDAHULUAN

Ketika dua diksi, yakni diksi hukum dengan Islam tergabung menjadi diksi baru, yakni hukum Islam, membuat kita menemukan sebuah makna atas diksi tersebut ialah hukum yang sumbernya dari Allah SWT. Sang Pencipta yang kita dapat melalui Rasulullah SAW., yang memiliki tujuan agar hukum itu dapat tersebar luas juga menjadi pegangan hidup setiap umat agar bisa meraih keamanan, keselamatan, serta kebahagiaan di dunia juga di akhirat kelak. Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang secara garis besarnya berasal dari ketetapan Allah SWT. selaku tuhanNya para makhluk melalui perantara *Nabiyyullah* Muhammad SAW. yang bersifat wajib secara mutlak untuk dijalankan dan dijadikan landasan bagi umat yang memeluk Islam sesuai dengan keimanan yang terbangun saat berhubungan dengan Sang Pencipta ataupun dengan manusia lainnya atau juga kepada benda-benda di sekitar. Dapat ditarik benang kesimpulan, bahwa hukum Islam ialah sebuah hukum atau norma yang secara garis besar, ketetapan dan ketentuan berasal dari Allah SWT. ataupun yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW. yang kesemua aturan itu telah termaktub di dalam kitab Al-Qur'an juga dalam Hadis yang memiliki tujuan untuk menjadi pedoman, pegangan, serta acuan untuk para manusia menapaki jalan kehidupan yang bisa dibilang berat di dunia ini dengan baik lagi teratur.

Ketika kita temukan pembicaraan terkait hukum Islam menurut sudut pandang teorinya, haruslah terlebih dahulu memisahkan syariat dalam agama Islam, *fiqh* (cabang ilmu khusus pembahasan hukum), dengan *qanun* (aturan perundang-undangan). Terkait syariat Islam, dapat kita lihat adanya beberapa perbedaan sudut pandang yang terjadi di antara para ahli. Namun jika dilihat dari pendapat Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya kesemua ajaran Islam yang dapat kita lihat

dan jumpai di dalam Al-Qur'an dan juga hadis semuanya merupakan termasuk syariat Islam.¹

METODE PENULISAN

Metode kualitatif dalam studi Islam khususnya Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Untuk penelitian dalam memahami pengaruh hukum Islam yang ada di Indonesia hukum Islam yang mengikuti Tafsir *Bi al-Ma'tsur* di Indonesia. Dengan adanya metode ini bisa mengetahui hukum Islam apakah keseluruhan hukum yang ada di Indonesia mengikuti dengan tafsir *bi al-Ma'tsur* yang ada di Al-Qur'an.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam

Al-Qur'an dan segala literatur terkait hukum Islam tak ada satupun yang mengatakan kalau bentuk diksi hukum Islam merupakan sebuah istilah. Malahan yang tersebut di dalam kitab suci kita Al-Qur'an ialah diksi syari'ah, *fiqh*, hukum Allah, serta kata-kata lain yang semakna dengan beberapa diksi tadi. Sebutan hukum Islam merupakan hasil *translate* dari literatur Barat, yakni *islamic law*. Istilah ini pada kemudiannya menjadi begitu populer. Sebelum mendapatkan penerangan detail terkait definisi hukum Islam, perlulah kita cari tahu terlebih dahulu makna yang terkandung pada katanya masing-masing.

Kata hukum menurut *lughawi*-nya berakar dari sebuah kata dalam bahasa Arab, yakni *حَكَمَ يَحْكُمُ (hakama-yahkumu)* lalu mengambil *wazan mashdar*-nya yakni *حُكْمًا (hukman)*. Lafadz *الْحُكْم (al-Hukmu)* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الأحكام al-ahkâm*. Kemudian dari akar kata (*hakama*) tadi muncullah diksi *al-Hikmah* yang mengandung makna kebijaksanaan. Kata-kata tadi bermaksud bahwa orang yang memiliki pemahaman terkait hukum lalu menjalankannya di dalam kehidupannya, ia akan dianggap sebagai orang yang memiliki kebijaksanaan. Makna lain yang keluar dari akar kata di atas adalah "Kendali atau kekangan kuda", bermaksud bahwa hukum pada hakikatnya memiliki kedudukan untuk mengendalikan ataupun mengekang individu itu dari hal-hal yang terlarang dalam agama yang ia pedomani. Arti "Mencegah atau menolak" pun berkedudukan menjadi arti atau terjemah daripada lafadz *hukmu* yang berakar dari kata *hakama*. Hukum bertugas sebagai pencegah ketidakadilan muncul, pencegah peluang adanya kezaliman, penjaga daripada penganiayaan, dan penjaga dari *mafsadat* yang lain-lain.²

Sistem Hukum yang Berlaku di Indonesia

Sistem hukum adalah sistematika hukum yang penerapannya dilaksanakan di dalam suatu negara atau tempat. Terdapat kurang lebih lima sistem hukum yang lahir

¹ Achmad Irwan Hamdani, *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, (Jakarta:Kencana 2021),hal.15-16

² Dr. Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016),hal.11

serta berkembang di seluruh dunia. Yang termasuk ke dalam lima sistem hukum itu ialah :

1. *Common law system*, yakni sistem hukum yang penganutnya ialah negara Inggris dan beberapa negara yang menjadi bekas tempat penjajahannya yang saat ini kesemuanya telah bergabung dalam negara-negara persemakmuran.
2. *Civil law system*, merupakan sebuah tatanan hukum yang asalnya dari hukum yang berlaku di Romawi masa lampau, lalu pengembangannya dilakukan oleh Perancis, secara khususnya oleh seseorang bernama Napoleon, yang kemudian sistem hukumnya dianut oleh Eropa Barat Kontinental (Daratan) lalu selanjutnya hukum itu dibawa ke negara-negara jajahan oleh para kolonial Barat (salah satunya Belanda yang membawa sistem hukum tersebut ke Indonesia).
3. Sistem hukum menurut adat yang penganutnya merupakan negara-negara yang teritorinya berada di benua Asia juga Afrika.
4. Sistem hukum Islam yang tentulah penganutnya ialah negara-negara Islam (menurut formalnya), ataupun umat Islam yang mengamalkannya di beberapa negeri yang penduduknya secara garis besar menganut Islam (menurut kultur budaya).
5. Sistem hukum komunis atau sosialis yang penganutnya ialah negara-negara yang komunis atau disebut juga sosialis. Beberapa contoh negaranya ialah Rusia, China, juga Korea Utara.

Indonesia, negara kita sendiri menggunakan hukum secara plural, yaitu menganut beberapa sistem hukum atau yang disebut *mixed law system* (sistem hukum campuran). Dari lima atau ada yang menyebut tujuh sistem hukum yang perkembangannya terjadi di dunia, Indonesia menganut tiga sistem hukum di antaranya, yakni : hukum secara adat kebiasaan, hukum Islam juga *civil law* (hukum Barat yang asalnya dari warisan bekas penjajahan yang dilakukan Belanda). Ketiganya berlaku secara berturut melihat dari berapa lama masa berlaku hukum tersebut di Indonesia. Ketiganya menurut Mohammad Daud Ali (2008) bisa kita lihat perbandingannya dari beberapa sisi berikut :

1. Kondisinya

Sistem hukum adat, hukum Islam, serta hukum Barat, ketiganya telah begitu lama pelaksanaan hukumnya diadakan di Indonesia, meskipun berbeda keadaan serta awal mula adanya hukum tersebut. Hukum adat menjadi hukum yang lebih lama ada di bumi Nusantara. Untuk detail awal mulanya, tidak bisa ditetapkan secara pasti. Namun ketika dibandingkan dengan dua sistem hukum lainnya, yakni sistem hukum Islam dan hukum Barat, maka hukum adat-lah yang umur berlakunya paling tua lagi lama. Sebelum tahun menginjak 1927, hukum adat hidup, tumbuh serta berkembang secara keadaan kultural-nya di tengah-tengah masyarakat Nusantara kala itu. Kemudian saat 1927 hukum tersebut dipelajari, disosialisasikan kemudian meraih perhatian lebih dari Pemerintah Hindia-Belanda kala itu melalui politik etis.

Lain halnya, hukum Islam di Indonesia baru dikenal masyarakat setelah tersebarnya agama Islam di Nusantara. Islam sendiri masuk ke Nusantara dimulai ketika abad ke-VII M atau abad ke-I Hijriah. Namun terdapat opini yang berkata kalau Islam masuk ke Nusantara pada abad XIII M atau abad VII Hijriah. Banyak kerajaan di Nusantara yang berubah menjadi kerajaan Islam atau kesultanan Islam,

bersamaan dengan itu, hukum Islam pun mulai dijalankan, secara normatif-kultural ataupun secara yuridis formal. Pelaksanaan hukum Islam menurut normatif-kultural berlaku secara sendiri khususnya hukum yang memiliki kaitan dengan ritual ibadah. Adapun hukum Islam secara yuridis-formal ada karena pemberlakuan hukum yang dilaksanakan kerajaan/kesultanan Islam yang ada di belahan bumi Nusantara.

Hukum Barat mulai masa pengenalannya sama dengan ketika datangnya orang-orang utusan negara Belanda yang datang berdagang hingga akhirnya beralih tujuan menjadi penjajah. Pada mulanya, hukum ini hanya berlaku untuk orang Belanda dan Eropa saja. Namun pemerintah Belanda melakukan berbagai upaya sehingga hukum tersebut berlaku kepada seluruh masyarakat Nusantara setelah lahirnya VOC, yakni berkisar pada tahun 1800-an.

2. Wujudnya

Hukum yang berlaku di negeri kita ini wujudnya berbentuk Hukum Adat, Hukum Islam serta Hukum Barat. Hukum adat awal mulanya ada secara tidak tertulis. Hukum adat tumbuh, berkembang juga hilang dengan sendirinya beriringan dengan tumbuh kembang masyarakat Indonesia. Di antara hukum adat, ada beberapa yang telah tertulis menjadikannya lain daripada hukum adat yang pada masa sebelumnya tidak pernah tertulis.

Lain halnya dengan hukum adat, hukum Islam ada yang wujudnya tertulis dalam bentuk undang-undang dan tidak tertulis. Hukum Islam yang tidak tertulis merupakan hukum Islam seperti hukum-hukum yang terkait tentang ritual ibadah dan kemasyarakatan yang termaktub di dalam Al-Qur'an, Hadis ataupun kitab-kitab *fiqh*. Adapun hukum Islam yang tertulis ialah beberapa hukum Islam yang dimuat ke dalam peraturan perundang-undangan seperti yang terkait dengan hukum perkawinan, zakat, wakaf, pelaksanaan haji, perbankan syariah, surat berharga syariah, serta jaminan produk halal.

Sedangkan hukum Barat berbentuk tulisan yang pada awalnya berbahasa Belanda. Sebagai contoh hukum *private* yang dalam bahasa Belanda-nya disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Tujuan dan fungsinya

Terkait tujuan *hukum adat*, belum ditemukan secara terperinci. Namun ditilik dari kesadaran masyarakat terhadap hukum mengantar kita kepada hukum adat yang memiliki tujuan untuk memberlangsungkan kehidupan bermasyarakat yang dilengkapi dengan keamanan, ketenteraman, dan kesejahteraan.

Sedangkan *hukum Islam*, menyimpan tujuan untuk meraih kebahagiaan yang tersebar di dunia juga akhirat nanti, melalui pemeliharaan terhadap lima hal berikut : agama, jiwa, akal pikiran, *nasab* atau keturunan, dan harta benda. Dengan pemeliharaan terhadap lima tujuan tadi (*Maqasid al-Syari'ah*), seseorang itu akan bisa meraih kebahagiaan selama hidupnya di dunia serta ketika di akhirat nanti.

Adapun tujuan hukum Barat ialah agar dapat menghasilkan kepastian serta keadilan dalam hukum. Para ahli hukum menyebut dua klasifikasi tujuan hukum Barat, yakni tujuan secara tradisional dengan modern. Tujuan hukum menurut tradisional-nya ialah untuk mencapai ketertiban secara umum, mengawal perdamaian serta mencegah terjadinya pergeseran yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat (mengawal stabilitas). Adapun tujuan hukum menurut modern-nya ialah untuk mengusir pembatasan dalam kegiatan ekonomi yang seharusnya bersifat bebas, mencetak pola di dalam masyarakat, serta memelihara stabilitas perdamaian.³

Pengertian Islam

Selanjutnya islam merupakan *mashdar* yang bersumber dari akar kata *يسلم* - *أسلم* - *أفعل* - *يفعل* - *افعالا* (aslama-yuslimu-islaman) mengikut timbangan atau wazan (afala-yufilu-ifalan) yang menyimpan makna *الانقياد والطاعة* (*ketundukan dan kepatuhan*) dan bisa juga mengandung makna Islam, damai, selamat. Dari lafadz islam tadi dapat kita tarik asal yang sebenar-benar asal, yakni dari kata *يسلم* - *سلاما* - *سلم* - *يسلم* - *سلامة* (*salima-yaslamu-salaman-wa salamatan*) yang mengandung makna selamat (daripada bahaya), dan bebas (daripada cacat).

Hal ini dapat kita lihat dalam QS. *Ali Imran* ayat 20 berikut :

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ

Jika mereka mendebat engkau (Nabi Muhammad) katakanlah, “Aku berserah diri kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku.” Katakanlah kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah diberi Kitab (Taurat dan Injil) dan kepada orang-orang yang umi, “Sudahkah kamu masuk Islam?” Jika mereka telah masuk Islam, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Akan tetapi, jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Allah Maha Melihat hamba-hamba-Nya. (QS. *Ali Imran* (3) : 20).⁴

Islam ditilik berdasarkan harfiah-nya mengandung makna menyerahkan diri, selamat, sejahtera. Dalam arti detailnya, penganut islam akan bisa meraih keselamatan serta kesejahteraan di dunia dan juga akhirat. Mahmud syaltut memberikan pendapat yakni bahwasanya islam merupakan agama-nya Allah *ta'ala* yang melalui perantara Nabi Muhammad SAW. penurunan pondasi dasar serta syari'atnya dan kepada Nabi jugalah sebuah amanah untuk menyampaikan risalah tersebut dan mengajak para manusia agar mau mengikuti syari'at. Hukum islam merupakan hukum menurut garis besar telah Allah SWT. tetapkan melalui perantara Nabi Muhammad SAW. yang orang Islam wajib menjalankannya sesuai keimanan

³ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia edisi Revisi*, (Jakarta: KENCANA, 2020), 6-8

⁴ *Ibid.*, 12

serta kadar hubungannya kepada Sang Pencipta, kepada sesama manusia juga kepada benda.⁵

Pengertian Tafsir

Tafsir merupakan hasil penyerapan kata yang mengambil dari diksi Arab *fassara - yufassiru - tafsiran* yang mengandung arti keterangan, penjelasan, uraian. Menurut terminologinya, tafsir memiliki arti menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, cerita terkait keadaan di masa itu juga alasan mengapa ayat tersebut turun dengan lafadz-lafadz yang mengandung makna zahir.

Istilah "Tafsir" itu sendiri mengambil rujukan dari Al-Qur'an dalam QS. Al-Furqan ayat 33 :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya (tafsir)". (QS. Al-Furqan (25) : 33).

Sedangkan tafsir menurut pandangan istilah-nya mendapatkan perbedaan pendapat dari segi redaksinya, namun dari segi makna serta tujuannya para ulama memiliki pandangan yang tak berbeda seperti tadi.

Berikut adalah di antara beberapa definisi tafsir menurut istilah, yakni :

- a. Al-Jurjani mengatakan tafsir ialah menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat, keadaannya, kisahnya, serta sebab yang karena hal itu ayat diturunkan, dengan lafadz yang jelas sekali.
- b. Al-Zarkasyi memberikan pendapat bahwa tafsir merupakan suatu pengetahuan yang dapat dipahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan maksud maksudnya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmahnya.
- c. Al-Kilby menyatakan pendapat bahwa tafsir adalah memberi pen-syarah-an Al-Qur'an,⁶ memberi penerangan akan maknanya serta memberi penjelasan terkait apa yang dikehendaki-Nya melalui nas-Nya atau isyarat-Nya ataupun dengan *najwah* (bisikan)-Nya.
- d. Menurut Ibnu Hayyan tafsir merupakan suatu ilmu yang membahas cara menuturkan, membunyikan lafadz-lafadz Al-Qur'an, Madlul-Madlulnya, baik terkait kata tunggal maupun kata *tarkib* dan makna-maknanya yang bergantung kepada keadaan susunan dan beberapa kesempurnaan bagi yang demikian, seperti *Nasakh*, *Asbab al-Nuzul*, kisah yang mengatakan apa yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan lain-lainnya yang berhubungan erat dengannya.
- e. 'Ali Hasan al-'Aridl menjelaskan bahwa tafsir adalah satu ilmu yang memberi pembahasan tentang cara pengucapan lafadz-lafadz Al-Qur'an, makna-makna yang

⁵ Achmad irwan hamzani, *Hukum islam dalam sistem hukum di Indonesia edisi revisi*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal. 16

⁶ Ahmad Izzan Dindin Saepudin, *Tafsir Maudhu'i Metoda Praktis Penafsiran Alquran*, (humaniora), hal. 6

ditunjukkan dan hukum-hukumnya, baik saat berdiri sendiri atau tersusun serta makna-makna yang dimungkinkan terjadi saat keadaan tersusun.

Definisi Tafsir Bi al-Ma'tsur

Tafsir *bi al-Riwayah* atau yang bisa disebut juga dengan tafsir *bi al-Ma'tsur* adalah sebuah corak dalam proses penafsiran Al-Qur'an melalui jalur tektual bermodalkan ayat lain, hadits Nabi Muhammad SAW. atau perkataan para sahabat serta para tabi'in. Diksi *al-Ma'tsur* sendiri merupakan *isim maf'ul* dari kata *atsara* yang memiliki arti mengutip. Sedangkan berdasarkan terminologinya tafsir *bi al-Ma'tsur* ialah mengutip beberapa penjelasan yang ada dalam Al-Qur'an, sunnah ataupun kata-kata sahabat serta tabi'in untuk mendapatkan penjelasan terkait ayat-ayat Al-Qur'an.

Tafsir *bi al-Ma'tsur* adalah salah satu corak penafsiran ayat Al-Qur'an menempuh jalan penafsiran ayat dengan ayat lainnya, ayat dengan hadis Rasulullah SAW., ayat dengan riwayat atau perkataan sahabat dan ayat dengan riwayat atau perkataan tabi'in. Tafsir *bi al-Ma'tsur* disebut juga dengan istilah tafsir *bi ar-Riwayah* atau tafsir *manqul* yaitu tafsir Al-Qur'an mengambil sumber dari ayat Al-Qur'an lainnya, hadis, perkataan sahabat dan juga tabi'in dalam proses penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebaik-baik penafsiran Al-Qur'an ialah penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, dikarenakan suatu perkara yang dijelaskan secara *mujmal* (global) pada suatu ayat akan diperinci di tempat atau ayat lain atau bisa juga dirangkai pada suatu tempat atau diterangkan secara menyeluruh di tempat yang lain. Jikalau tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, hendaknya ia mencari dari sunnah, karena Sunnah juga merupakan tafsiran dan uraian terkait Al-Qur'an.

Sumber Tafsir Bi al-Ma'tsur

1. Al-Qur'an dengan Al-Qur'an⁷

Tafsir bi al-Ma'tsur yang mengandalkan Al-Qur'an sebagai pusat penafsirannya adalah seperti saat menafsirkan QS. *Al-Ma'idah* (5) ayat 1 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”. (QS. *Al-Ma'idah* (5) : 1).

Allah memberikan jawaban atas kalimat “...kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya)” pada ayat selanjutnya, yakni pada QS. *Al-Ma'idah* (5) ayat 3 :

⁷Permana, “Tafsir Bil Ma'tsur Dalam Studi Naskah Al-Qur'an.”

وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ وَإِنَّ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَسِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Ma’idah (5) : 3).

Jadi yang dimaksud dari kalimat “Yang telah disebutkan keharamannya” Allah SWT. sebut dalam ayat 2, mengandung makna apa-apa yang Allah SWT. telah nyatakan dalam QS. Al-Ma’idah (5) ayat 3. Dalam ayat tiga itulah Allah SWT. menerangkan apa saja yang Dia haramkan.

2. Al-Qur’an dengan Hadis

Tafsir yang bermodalkan hadis sebagai landasan pondasinya dapat kita lihat salah satunya ketika hendak memberi penafsiran terhadap QS. Al-Fatihah (1) ayat 7 :

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۗ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾

“(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat”. (QS. Al-Fatihah (1) : 7).

Pada ayat yang tertera di atas, Rasulullah SAW. memberi penjelasan bahwasanya orang yang dimurkai itu merupakan orang-orang keturunan yahudi dan orang-orang yang sesat ialah Nasrani.

Sedikit tentang cara penafsiran al-Qur’an dengan modal hadis bisa dengan cara-cara berikut ini :

a. Bayan at-Tafsir

Bayan at-Tafsir ialah menjelaskan al-Qur’an yang ayat-ayatnya masih umum atau global. Maksudnya adalah terdapat beberapa hadis yang isinya bertujuan untuk memberikan penerangan keumuman ayat-ayat al-Qur’an. Salah satu contohnya ialah ayat yang mengatakan tentang ibadah shalat, zakat, dan haji. Lalu hadis menjelaskan secara rincinya mulai dari hal-hal mengenai gerakan sholat, haji, juga jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

b. Bayan at-Taqrir

Bayan at-taqir ialah sebuah hadis menjelaskan hukum yang ada di dalam ayat Al-Qur'an menjadi lebih jelas. Contohnya seperti QS. Al-Ma'idah (5) ayat 6 berikut :
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾"

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur." (QS. Al-Ma'idah (7):6).

Rasulullah SAW. Bersabda: "Tidak diterima shalat seseorang yang berhadas sebelum berwudhu" (HR. Bukhari dari Abu Hurairah). Dari hadis nabi Muhammad SAW. ini menjelaskan bahwa jikalau seseorang hendak berniat memberlangsungkan kegiatan shalat maka haruslah ia bersuci dengan cara berwudhu.

c. *Bayan an-Naskh*

An-Naskh secara *lughawi*-nya mengandung makna *al-Ibthal* (membatalkan), *al-Izalah* (menghilangkan), *at-Tahwil* (memindahkan) atau *at-Taqhyir* (mengubah). Contoh ayat yang mendapatkan *penasakhan* oleh hadis (sunnah)-nya nabi Muhammad SAW. adalah kalam Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨﴾

"Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah (2) : 180).

Adapun *sunnah*-nya Nabi Muhammad SAW. yang menjadi penghapus hukum pada ayat yang tertulis di atas adalah hadis Nabi yang menyebutkan sabda Nabi yakni, "Sesungguhnya Allah SWT. telah memberikan kepada tiap-tiap orang haknya (masing-masing), maka tidak ada wasiat bagi ahli waris" (HR. Ahmad). Kewajiban membuat pertinggal wasiat untuk kerabat dekat ketika akan meninggalkan dunia yang memiliki dasar pada surah *al-Baqarah* ayat 180 di atas *dinaskh* atau dihapus

hukumnya oleh hadis yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh meninggalkan wasiat kepada ahli warisnya.⁸

3. Al-Qur'an dan Tafsir Sahabat

أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٤٧﴾

"Atau, Allah mengazab mereka dengan kekurangan (secara berangsur-angsur sampai binasa). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nahl (16) : 47).

Puisi orang Arab yang berasal dari keturunan Huzail dijelaskan kepada sahabat. Bahasa ini dapat dijelaskan dalam puisi sebelum Islam. Setelah itu, Umar merasa puas dan mengatakan bahwa orang harus mempelajari puisi-puisi ini jika mereka ingin memahami Al-Qur'an dengan lebih baik. Khulafa'urraiyidun (Abu Bakar As-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib), Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-'Asy'ari, dan Abdullah bin Zubair adalah salah seorang di antara mereka yang terlibat dalam interpretasi.

4. Penjelasan Tabi'in

Penjelasan tabi'in pondasi awal penafsiran Al-Qur'an yang terus-menerus diandalkan guna memahami makna pada ayat. Mereka, yakni para tabi'in, menerima penjelasan secara langsung dari para sahabat, meskipun mereka notabeneanya bukan berasal dari generasi sebelumnya yakni generasi sahabat yang mendapatkan penafsiran ayat Al-Qur'an secara langsung dari Nabi Muhammad SAW.

Ibnu Abbas meninggalkan sebuah perkataan yakni : Nabi Muhammad bercerita : "Saya membacakan mushaf kepada Ibnu Abbas sebanyak tiga kali, dari pembukaan (al-Fatihah) sampai ke penutupannya". Maka saya akan berhenti di dalam setiap ayat untuk menanyakan tentangnya (apa yang ingin saya pahami). Tabi'in yang terkenal sebagian besarnya ialah orang yang pada mulanya merupakan murid-murid Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ikrimah Maula bin Abbas, 'Atha bin Rabah, dan Mujahid Ibn Jabir merupakan beberapa orang yang menulis periwayatan akan perkataan Ibnu Abbas.

Kitab tafsir bi al-Ma'tsur

1. *Ad-Durru al-Mantsur fi at-Tafsir Bi al-Ma'tsur*, kitab karya imam As-Suyuthi. Dicitak menjadi 16 jilid baru-baru ini. Kitab ini ialah kitab ringkasan sebuah kitab tafsir yang memiliki judul "*Tarjumanu al-Qur'an*".⁹
2. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Jarir at-Thabari.
3. *Bahru al-'Ulum*, kitab yang ditulis oleh Abi Laits as-Samarqandi.

⁸ Rika Karmanah dkk, *Memahami Pesan Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Bil Ma'tsur*, Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman) ISSN: 2302-4801 Volume 8, No 1 (2022).

⁹ Bahruddin Fuad, *Rumus Fathul Mu'in* (Jakarta : Mobile Santri, 2021), hal. 35.

4. *Al-Kasyfu Wa al-Bayan an Tafsir al-Qur'an*, kitab yang ditulis oleh Abi Ishak as-Sa'labi.
5. *Ma'alim al-Tanzil*, kitab tulisan Abi Muhammad Husein al-Baghawi.
6. *Al-Muharrir al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, kitab yang ditulis oleh Ibnu Athiyah,
7. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, kitab hasil tangan Abil Fada' al-Hafidz Ibnu Katsir.
8. *Al-Jawahir al-Hisan fi Tafsir al-Qur'an*, kitab tulisan Abdul Rahman as-Sa'labi.¹⁰

Sedikit informasi yang kami sajikan tentang salah satu biografi penulis kitab tafsir *bi al-Ma'tsur* di atas, yakni imam ath-Thabari. Beliau bernama asli Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir. Beliau seperti yang dikatakan oleh salah seorang imam, yakni adz-Dzahabi, beliau mengatakan bahwa imam ath-Thabari merupakan seorang imam juga mujtahid yang menjadi salah seorang alim pada masanya, juga penghasil beberapa kitab populer salah satunya sudah penulis sebutkan di atas. Beliau merupakan seorang imam yang lahir abad ke-3, tepatnya tahun 224 H dan berasal dari sebuah tempat bernama Amil Thibristan. Beliau juga termasuk orang yang memiliki begitu luas ilmu pengetahuan, dan kecerdasan otaknya yang tidak bisa diragukan.

Terdapat dua versi mengenai wafatnya imam ath-Thabari. Pertama berasal dari as-Subki Muhammad bin Nashr mengatakan bahwa imam ath-Thabari meninggal di kota Samarqand pada pembukaan tahun 294 H. Pendapat kedua berasal Adz-Dzahabi yang mengatakan bahwa imam ath-Thabari meninggal pada bulan pertama di tahun 294 H tak berbeda jauh jaraknya dari sepeninggal imam Shaleh bin Muhammad Jazarah.¹¹

KESIMPULAN

Hukum islam di Indonesia merupakan suatu kaidah hukum yang asalnya dari Allah SWT. sebagai Sang Pencipta untuk manusia yang notabene adalah salah satu makhluk-Nya. Hukum itu Allah *ta'ala* ciptakan agar manusia tidak melewati batas diri mereka dan bisa merusak diri manusia itu sendiri dengan adanya larangan dan perintah membuat manusia jadi lebih terarah di dalam kehidupannya.

Hukum di indonesia merupakan hukum campuran dari hukum adat, hukum islam dan juga hukum dari warisan belanda. Itu menyebabkan mengapa di Indonesia tidak bisa memakai hukum dengan tafsir *bi al-Ma'tsur* karena jika memaksakan hukum tafsir *bi al-Ma'tsur* maka terjadinya ketidak seimbangan dan pemberontakan antar agama, dan juga runtuhnya adat istiadat yang ada di Indonesia.

Hukum warisan belanda juga memengaruhi. Disebabkan lamanya indonesia dijajah dengan belanda menyebabkan terjadinya hukum pidana indonesia mengikut hukum belanda. Adapun hukum islam dalam penerapan di negara Indonesia yaitu : adanya hukum tentang perkawinan, peradilan agama, wakaf, perbankan syariah, zakat, pesantren, dan juga kompilasi hukum islam. Meskipun tidak sepenuhnya

¹⁰ Ali Ash-Shabuny, *Kamus Al-Qur'an* (Jakarta : Shahih, 2016), hal. 775

¹¹Ahmad Farid, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2019), hal. 600.

mengikuti seluruh isi al-qur'an nilai-nilai hukum islam yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Adapun Hubungannya hukum islam dengan tafsir *bi al-Ma'tsur*, yaitu :

Hukum di Indonesia masih mengambil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an yang menjadi sumber utama dan tafsir *bi al-Ma'tsur* di sini membantu memahami dan mengaplikasikan ajaran Al-Qur'an di kehidupan sehari-hari. Penerapan hukum, tafsir *bi al-Ma'tsur* membantu menguraikan hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an dan para ulama menggunakan tafsir ini untuk menetapkan hukum seperti ibadah, muamalah dan etika. Kesenambungan tafsir *bi al-Ma'tsur* yaitu menyambungkan ajaran praktik Nabi Muhammad dan para sahabat untuk merelevansikan hukum islam dari masa ke masa. Jadi tafsir *bi al-Ma'tsur* berperan penting dalam pengaplikasian hukum Islam berdasarkan pemahaman para ulama dan tradisi Islam awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Ash-Shabuny, *Kamus Al-Qur'an* , Jakarta ,Shahih, 2016.
Farid Ahmad , 60 Biografi Ulama Salaf, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2019.
Fuad Bahruddin, *Rumus Fathul Mu'in* , Jakarta , Mobile Santri, 2021.
Hamdani Achmad Irwan, *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*, Jakarta : Kencana 2021.
Hamdani Achmad Irwan, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia edisi Revisi*, Jakarta, KENCANA, 2020.
Permana, *Tafsir Bil Ma'tsur Dalam Studi Naskah Al-Qur'an Permana*, Tafsir Bil Ma'tsur Dalam Studi Naskah Al-Qur'an.
Rika Karmanah dkk, *Memahami Pesan Al-Qur'an Dalam Pendekatan Tafsir Bil Ma'tsur*, Al-Akhbar (Jurnal Ilmiah Keislaman) ISSN : 2302-4801 Volume 8, No 1 (2022).
Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta, Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
Saepudin Ahmad Izzan Dindin, *Tafsir Maudhu'i Metoda Praktis Penafsiran Alquran*, humaniora.